

**PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT BANK DANAMON INDONESIA TBK
TENTANG PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2013**

PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. ("Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Pemegang Saham bahwa sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") tanggal 7 Mei 2014, telah diputuskan antara lain untuk membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2013, yang merupakan 30% dari Laba Bersih 2013 atau kurang lebih sebesar Rp 1.212.505.200.000 atau sebesar Rp126,50 per saham, dengan asumsi jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan pada Tanggal Pencatatan tidak lebih dari 9.584.643.365 saham.

Adapun jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai tahun buku 2013 adalah sebagai berikut:

a. Jadwal pembagian dividen tunai

Memenuhi Peraturan Perdagangan Efek PT Bursa Efek Indonesia Nomor II-A. dan Surat Edaran PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") No.SE-0001/DIR-EKS/KSEI/0811 tanggal 5 Agustus 2011 mengenai Tata Cara dan Batas Waktu Penyerahan Surat Keterangan Domisili bagi Wajib Pajak Luar Negeri kepada KSEI, maka:

1.	Pengumuman jadwal pembagian dividen tunai di bursa	8 Mei 2014
2.	Cum dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	30 Mei 2014
3.	Ex dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	02 Juni 2014
4.	Cum dividen di Pasar Tunai	04 Juni 2014
5.	Ex dividen di Pasar Tunai	05 Juni 2014
6.	Recording date Daftar Pemegang Saham yang berhak menerima dividen tunai	04 Juni 2014
7.	Pembagian dividen tunai	18 Juni 2014

b. Tata cara pembayaran dividen tunai

- Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing-masing Pemegang Saham.
- Laba Bersih sebagaimana tersebut di atas adalah Laba Bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.
- Dividen tunai akan diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 4 Juni 2014 pukul 16.00 WIB (*Recording date*).
- Bagi Pemegang Saham yang efeknya berada dalam penitipan kolektif KSEI akan memperoleh dividen tunai yang dibayarkan ke dalam Rekening Dana Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian di salah satu Bank Pembayaran KSEI. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian. Untuk selanjutnya Pemegang Saham akan menerima informasi saldo Rekening Efeknya dari Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
- Bagi Pemegang Saham yang efeknya tidak berada dalam penitipan kolektif atau yang masih menggunakan warkat (fisik), pembagian dividen tunai dilakukan sejak tanggal 18 Juni 2014 dengan cara :
 - Menghubungi Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan pada setiap hari kerja dari pukul 09.00 s.d. 15.00 WIB guna memperoleh Surat Pemberitahuan Pembayaran Dividen (SPPD) dengan alamat sebagai berikut:

PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral, Lt. 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47 – 48, Jakarta 12930
Telp. (021) 252 5666 Fax. (021) 252 5028

- Memperlihatkan dan menyerahkan kepada BAE dan atau Perseroan dokumen sebagai berikut :
 - Bukti jati diri yang masih berlaku (KTP/SIM/PASPOR) beserta fotokopinya.
 - Surat Kuasa bermeterai cukup apabila diwakilkan kepada pihak lain disertai fotokopi bukti jati diri yang berlaku dari pemberi kuasa dan penerima kuasa.
 - Fotokopi anggaran dasar berikut perubahan-perubahannya, akta pengangkatan yang terakhir dari Komisaris dan Direksi atau pengurus yang berwenang mewakili serta fotokopi bukti jati diri yang berlaku dari Direksi/kuasanya atau pengurus yang berwenang untuk bertindak mewakili badan hukum tersebut bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum.
- Dividen tunai yang dibagikan akan dipotong Pajak Penghasilan ("PPH") Pasal 23 sebesar 15% dan Pasal 26 sebesar 20% sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Perseroan akan memotong secara langsung PPh atas pembagian dividen tunai tersebut.

Pihak yang menerima pembayaran dan Pemegang Saham berkewarganegaraan asing yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Republik Indonesia dan bermaksud meminta pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut, diminta agar mengirimkan/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisilinya yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negaranya atau fotokopi yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia apabila Surat Keterangan Domisili tersebut digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia kepada BAE Perseroan paling lambat tanggal 4 Juni 2014 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut BAE Perseroan belum menerima asli Surat Keterangan Domisili maka akan dilakukan pemotongan pajak sebesar 20%.

Bagi Pemegang Rekening KSEI dalam hal ini yaitu Perusahaan Efek dan Bank Kustodian yang memiliki catatan elektronik untuk saham Perseroan di Penitipan Kolektif KSEI, diminta untuk menyerahkan data Pemegang Saham dan dokumen status pajaknya ke KSEI 1 hari setelah tanggal pencatatan DPS.

Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah diterima maka Pemegang Saham dalam penitipan kolektif diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek.

Jakarta, 8 Mei 2014
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.
Direksi

PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. - *Corporate Secretary*
Menara Bank Danamon, Lantai 7, Jl. Prof. DR. Satrio Kav. E4 No. 6
Mega Kuningan, Jakarta – Indonesia 12950,
Telp. +622157991001-03 Fax. +622157991160, e-mail: corpsec@danamon.co.id

Ukuran : 3 kol x 250 mmk

Tgl. : 8 Mei 2014

Harian : Bisnis Indonesia & Media Indonesia